

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 76

2019

SERI : E

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 76 TAHUN 2019**

TENTANG

**SISTEM DAN PROSEDUR PENILAIAN
BARANG MILIK DAERAH KOTA BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 66 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Bekasi tentang Sistem dan Prosedur Penilaian Barang Milik Daerah Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penilai Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 549);
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 15 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 16 Seri E).

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Rapat Nomor 028/BA.155/ASET tanggal 24 April 2019 Hal Pembahasan Perubahan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH KOTA BEKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi selaku pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah.
4. Sekretaris Daerah Kota Bekasi adalah Sekretaris Daerah pada Pemerintah Kota Bekasi selaku pengelola barang milik daerah.
5. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah yang ada pada perangkat daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pejabat Penatausahaan Barang adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi.
8. Pengguna Barang adalah Kepala Perangkat Daerah Kota Bekasi.
9. Unit Kerja adalah bagian dari Perangkat Daerah yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa program.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kota Bekasi.
11. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
12. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
13. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha barang milik daerah pada Pengguna Barang.
14. Pengurus Barang adalah Pejabat dan/atau Jabatan Fungsional Umum yang disertai tugas mengurus barang.
15. Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan barang milik daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang.

16. Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan Fungsional Umum yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan barang milik daerah pada Pengguna Barang.
17. Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengelola Barang.
18. Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah Pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengguna Barang.
19. Pengurus Barang Pembantu adalah yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan bertanggung jawabkan barang milik daerah pada Kuasa Pengguna Barang.
20. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
21. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa Barang Milik Daerah pada saat tertentu.
22. Penilai Pemerintah adalah Penilai Pemerintah Pusat dan Penilai Pemerintah Daerah.
23. Tim Penilai adalah Tim Internal yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota untuk melakukan penilaian yang menjadi kewenangannya.
24. Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
25. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/ Lembaga/satuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
26. Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
27. Pinjam Pakai adalah penyerahan Penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Wali Kota.
28. Kerja Sama Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak/pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.

29. Bangun Guna Serah yang selanjutnya disingkat BGS adalah Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
30. Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat BSG adalah Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
31. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur adalah kerja sama antara Pemerintah dan Badan Usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
32. Penanggung Jawab Proyek Kerjasama yang selanjutnya disingkat PJKP adalah Wali Kota, atau badan usaha milik daerah sebagai penyedia atau penyelenggara infrastruktur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
33. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah.
34. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
35. Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah yang dilakukan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah, atau antara Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian utama dalam bentuk barang, paling sedikit dengan nilai seimbang.
36. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau dari Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah kepada Pihak Lain, tanpa memperoleh penggantian.
37. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham negara atau daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.
38. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan Barang Milik Daerah.

39. Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
40. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
41. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan Barang Milik Daerah.
42. Pihak lain adalah pihak-pihak selain Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
43. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah nilai jual objek pajak berupa tanah yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
44. Nilai wajar adalah nilai tukar barang yang diperoleh dari adanya transaksi yang terjadi secara wajar.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota adalah :

- a. Prinsip umum;
- b. Penilaian Barang Milik Daerah dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah;
- c. Penilaian dalam rangka pemanfaatan Barang Milik Daerah;
- d. Penilaian dalam rangka pemindahtanganan Barang Milik Daerah.

BAB III

PRINSIP UMUM

Pasal 3

- (1) Penilaian Barang Milik Daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Daerah, pemanfaatan atau pemindahtanganan.
- (2) Penilaian Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk :
 - a. pemanfaatan dalam bentuk pinjam pakai; dan
 - b. pemindahtanganan dalam bentuk hibah.
- (3) Penetapan nilai Barang Milik Daerah dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

- (4) Biaya yang diperlukan dalam rangka penilaian Barang Milik Daerah dibebankan pada APBD.
- (5) Pelaksanaan penilaian Barang Milik Daerah dituangkan dalam Berita Acara Penilaian Barang Milik Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (6) Hasil penilaian Barang Milik Daerah dituangkan dalam format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

- (1) Penilaian Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh:
 - a. Penilai Pemerintah; atau
 - b. Penilai Publik yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (2) Penilai Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Penilai selain Penilai Pemerintah yang mempunyai Izin Praktik Penilaian dan menjadi anggota asosiasi Penilai yang diakui oleh Pemerintah.
- (3) Penilaian Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Nilai wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang diperoleh dari hasil penilaian menjadi tanggung jawab Penilai.

Pasal 5

- (1) Penilaian Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Wali Kota dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini dan dapat melibatkan Penilai yang ditetapkan Wali Kota.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah panitia penaksir harga yang unsurnya terdiri dari Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait.
- (3) Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Penilai Pemerintah atau Penilai Publik.

- (4) Penilaian Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Apabila penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh pengguna barang tanpa melibatkan Penilai, maka hasil penilaian Barang Milik Daerah hanya merupakan nilai taksiran.
- (6) Hasil penilaian Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Wali Kota.

BAB IV

PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH

DALAM RANGKA PENYUSUNAN NERACA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

- (1) Tata cara penilaian Barang Milik Daerah berupa tanah dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Daerah dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Pengelola Barang memerintahkan kepada Pejabat Penatausahaan Barang untuk membentuk Tim Penilai;
 - b. Pejabat Penatausahaan Barang mengajukan penetapan Tim Penilai Barang Milik Daerah kepada Wali Kota;
 - c. Wali Kota menetapkan Tim Penilai Barang Milik Daerah;
 - d. nilai tanah ditentukan berdasarkan nilai perolehan sesuai dengan dokumen perolehannya;
 - e. apabila tidak ditemukan nilai pada dokumen perolehan, Pengelola Barang memerintahkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan untuk menerbitkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah yang memerlukan penilaian sesuai dengan tahun dokumen perolehan;
 - f. Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan menginventarisasi nilai NJOP bidang tanah sekitar dari bidang tanah yang memerlukan penilaian;
 - g. terhadap bidang tanah yang memiliki beberapa nilai NJOP tanah sekitar yang berbeda, ditetapkan berdasarkan NJOP dengan nilai tertinggi;
 - h. terhadap bidang tanah yang tidak memiliki nilai NJOP, ditetapkan nilai tanah berdasarkan NJOP tanah yang lokasinya berdekatan;
 - i. Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan mencetak *print screen* NJOP dan melaporkannya kepada Pengelola Barang;
 - j. Pengelola Barang memerintahkan kepada Tim Penilai Barang Milik Daerah untuk menghitung nilai perolehan bidang tanah yang memerlukan penilaian;
 - k. Tim Penilai membuat Berita Acara Penilaian Barang Milik Daerah;

- (3) Tata cara penilaian dalam rangka pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan apabila telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah mengacu kepada ketentuan Peraturan Daerah tersebut.

Pasal 9

- (1) Tata cara penilaian dalam rangka pemanfaatan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Pengguna Barang mengajukan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan yang memerlukan penilaian kepada Pengelola Barang;
 - b. Pengelola Barang memerintahkan kepada Pejabat Penatausahaan Barang untuk membentuk Tim Penilai;
 - c. Pejabat Penatausahaan Barang mengajukan penetapan Tim Penilai Barang Milik Daerah kepada Wali Kota;
 - d. Wali Kota menetapkan Tim Penilai Barang Milik Daerah;
 - e. Pengelola Barang menugaskan Tim Penilai Barang Milik Daerah dan dapat melibatkan Penilai yang ditetapkan Wali Kota melaksanakan penilaian Barang Milik Daerah untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - f. Pengelola Barang menerima hasil penilaian Barang Milik Daerah.
- (2) SOP penilaian dalam rangka pemanfaatan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Tata cara penilaian dalam rangka pemanfaatan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan apabila telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah mengacu kepada ketentuan Peraturan Daerah tersebut.

BAB VI

PENILAIAN DALAM RANGKA PEMINDAHTANGANAN

BARANG MILIK DAERAH

Pasal 10

- (1) Tata cara penilaian dalam rangka pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Pengguna Barang mengajukan bidang tanah dan/atau bangunan yang memerlukan penilaian kepada Pengelola Barang;
 - b. Pengelola Barang menugaskan Penilai Pemerintah atau Penilai Publik melaksanakan penilaian Barang Milik Daerah untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- c. Pengelola Barang menerima hasil penilaian Barang Milik Daerah;
 - d. dalam rangka penjualan Barang Milik Daerah dilakukan penilaian untuk mendapatkan nilai wajar, kecuali bagi penjualan barang milik daerah berupa tanah yang diperlukan untuk pembangunan rumah susun sederhana, yang nilai jualnya ditetapkan oleh Wali Kota berdasarkan perhitungan yang ditetapkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - e. penentuan nilai dalam rangka penjualan Barang Milik Daerah secara lelang dilakukan dengan memperhitungkan faktor penyesuaian;
 - f. nilai dimaksud merupakan limit/batasan terendah yang disampaikan kepada Wali Kota, sebagai dasar penetapan nilai limit;
 - g. nilai limit/batasan terendah dimaksud adalah harga minimal barang yang akan dilelang;
 - h. nilai limit ditetapkan oleh Wali Kota selaku penjual;
 - i. dapat dilakukan penilaian ulang pada pelaksanaan lelang ulang terhadap Barang Milik Daerah berupa tanah dan/bangunan yang tidak laku dijual pada lelang pertama.
- (2) SOP penilaian dalam rangka pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 11

- (1) Tata cara penilaian dalam rangka pemindahtanganan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan dilaksanakan sebagai berikut:
- a. Pengguna Barang mengajukan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan yang memerlukan penilaian kepada Pengelola Barang;
 - b. Pengelola Barang memerintahkan kepada Pejabat Penatausahaan Barang untuk membentuk Tim Penilai;
 - c. Pejabat Penatausahaan Barang mengajukan penetapan Tim Penilai Barang Milik Daerah kepada Wali Kota;
 - d. Wali Kota menetapkan Tim Penilai Barang Milik Daerah;
 - e. Pengelola Barang menugaskan Tim Penilai Barang Milik Daerah dan dapat melibatkan Penilai yang ditetapkan Wali Kota melaksanakan penilaian atas Barang Milik Daerah yang akan dijual;
 - f. Pengelola Barang menerima hasil penilaian Barang Milik Daerah;
 - g. hasil penilaian dimaksud dijadikan sebagai dasar penetapan nilai limit penjualan Barang Milik Daerah;
 - h. dapat dilakukan penilaian ulang pada pelaksanaan lelang ulang terhadap Barang Milik Daerah selain tanah dan/bangunan yang tidak laku dijual pada lelang pertama atau pada saat persetujuan Wali Kota/DPRD melebihi batas waktu hasil penilaian;

- i. apabila hasil penilaian ulang lebih tinggi, atau sama, atau lebih rendah dengan hasil penilaian sebelumnya yang diajukan kepada DPRD, Wali Kota tidak perlu mengajukan permohonan baru persetujuan penjualan Barang Milik Daerah kepada DPRD;
 - j. Wali Kota melaporkan hasil penilaian ulang kepada DPRD.
- (2) SOP penilaian dalam rangka pemindahtanganan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VII

PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DALAM RANGKA PEMANFAATAN ATAU PEMINDAHTANGANAN

Pasal 12

- (1) Tata cara penilaian Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan dilaksanakan sebagai berikut:
- a. Pengguna Barang mengajukan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan yang memerlukan penilaian kepada Pengelola Barang;
 - b. Pengelola Barang memerintahkan kepada Pejabat Penatausahaan Barang untuk membentuk Tim Penilai;
 - c. Pejabat Penatausahaan Barang mengajukan penetapan Tim Penilai Barang Milik Daerah kepada Wali Kota;
 - d. Wali Kota menetapkan Tim Penilai Barang Milik Daerah;
 - e. Pengelola Barang memerintahkan kepada Tim Penilai Barang Milik Daerah untuk menghitung nilai perolehan Barang Milik Daerah selain tanah dan/bangunan yang memerlukan penilaian;
 - f. Tim Penilai membuat Berita Acara Penilaian Barang Milik Daerah;
 - g. Pejabat Penatausahaan Barang mengajukan penerbitan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah;
 - h. Wali Kota menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Hasil Penilaian Barang Milik Daerah.
- (2) SOP penilaian Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 13

- (1) Dalam kondisi tertentu, Wali Kota dapat melakukan penilaian kembali dalam rangka koreksi atas nilai Barang Milik Daerah yang telah ditetapkan dalam neraca Pemerintah Daerah.
- (2) Penilaian kembali, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah proses revaluasi dalam rangka pelaporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang metode penilaiannya dilaksanakan sesuai standar penilaian.

- (3) Keputusan mengenai penilaian kembali atas nilai Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan Pemerintah yang berlaku secara nasional.
- (4) Ketentuan Pemerintah yang berlaku secara nasional, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk seluruh entitas Pemerintah Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 05 Juli 2019

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 05 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2019 NOMOR 76 SERI E

